

## Hak Anak Berkebutuhan Khusus untuk Mendapatkan Pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda

**Veronika Ester**<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> veronikaesterr@gmail.com\*

korespondensi penulis\*

---

### Informasi artikel

*Received: 5 Agustus 2021;*

*Revised: 20 Agustus 2021;*

*Accepted: 12 September 2021.*

Kata-kata kunci:

Hak anak;

Hak anak berkebutuhan

khusus;

Pendidikan.

Keywords:

*Children's rights;*

*The rights of children with*

*special needs;*

*Education.*

---

### ABSTRAK

Hak Anak Berkebutuhan Khusus untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina, Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Samarinda ini sudah terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan naratif. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda secara keseluruhan apa yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus sudah terpenuhi di sekolah ini. Walaupun kemungkinan masih adanya kekurangan. Kesimpulannya, SLB Negeri Pembina Samarinda sudah dapat memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah disini untuk mendapatkan pendidikan. Meskipun belum semua hak anak berkebutuhan khusus terpenuhi karena keterbatasan guru pengajar, namun secara keseluruhan hak ABK telah terpenuhi dengan fasilitas yang ada di sekolah ini mereka sudah bisa mengakses. SLB Negeri Pembina Samarinda telah berupaya memperlakukan mereka berangkat sesuai dengan potensi, bakat, kemampuan yang ada pada setiap siswa.

---

### ABSTRACT

*The Right of Children with Special Needs to Get an Education at the Pembina State Special School, Samarinda. This study aims to determine whether the fulfillment of the rights of children with special needs to get an education at SLB Negeri Pembina Samarinda has been fulfilled. This study uses a qualitative descriptive research method through a narrative approach. Data collection was obtained through observation, documentation, and interviews. The results of the study indicate that the State Special School Pembina Samarinda as a whole what the needs of children with special needs have been met in this school. Although there may still be drawbacks. In conclusion, the State SLB Pembina Samarinda has been able to fulfill the rights of children with special needs who want to go to school here to get an education. Although not all of the rights of children with special needs have been fulfilled due to the limited number of teachers, but overall the rights of children with special needs have been fulfilled with the facilities at this school. SLB Negeri Pembina Samarinda has tried to treat them departing according to the potential, talents, abilities that exist in each student.*

---

Copyright © 2021 (Veronika Ester). All Right Reserved

**How to Cite :** Ester, V. (2021). Hak Anak Berkebutuhan Khusus untuk Mendapatkan Pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(9), 337–347. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i9.523>

### Pendahuluan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Anak berkebutuhan khusus dahulu disebut dengan istilah anak luar biasa, pendidikan mereka disebut dengan pendidikan luar biasa (PLB) yaitu pendidikan bagi anak yang memiliki keluarbiasaan. Anak berkebutuhan khusus (ABK) didefinisikan sebagai anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan secara fisik, psikologi, mental-intelektual, emosional, maupun sosial yang terhambat dalam mencapai kebutuhan dan tujuan dalam potensinya secara maksimal seperti gangguan berbicara, cacat tubuh dan reterdasi mental. Anak-anak seperti ini harus diterima dan diapresiasi dengan baik oleh setiap individu yang berada di lingkungan anak tersebut. Bagaimana berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut akan memberikan pengaruh bagi mereka dengan psikis mereka sebagai anak, karena hal tersebut adalah salah satu hak yang harus didapatkan oleh setiap anak-anak berkebutuhan khusus. Pemerintah sendiri telah mengamanatkan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan, “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 5 ayat (2), menyatakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang berbunyi, “Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Berdasarkan UU di atas, menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan dan memperoleh pendidikan yaitu melalui pendidikan khusus. Pendidikan untuk mereka ABK merupakan wujud penyelenggaraan pendidikan yang tidak memisahkan ABK dengan anak-anak pada umumnya. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan karena anak berkebutuhan khusus memerlukan pendampingan, pelayanan serta pembelajaran agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak berkebutuhan khusus, supaya mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik, dapat melakukan sosialisasi dengan baik dan mereka mampu menerima kondisinya. Dengan memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan dan memperoleh pendidikan secara khusus, itu akan membuat mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman mereka yang sebaya maka itu akan memberikan kepercayaan dan harga diri kepada mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki (Suryaningsi & Muhammad, 2020).

Anak berkebutuhan khusus (ABK), tentu mereka semua tidak sama, dalam arti mereka terbagi dalam berbagai macam jenis atau kategori, dan mempunyai karakteristik antara anak satu dengan lainnya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus Pasal 4 anak berkebutuhan khusus, bahwa mereka mempunyai berbagai kategori atau kelompok. Di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda ini anak-anak berkebutuhan khusus terdiri dari lima kategori yaitu, Anak Tunanetra, Anak Tunarungu, Anak Tunagrahita, Anak Tunadaksa, dan Anak Autisme. Anak Tunanetra ialah mengalami hambatan atau kerusakan pada organ mata, Anak Tunarungu ialah mengalami gangguan pada organ pendengaran. Anak Tunagrahita ialah kemampuan mental, intelektual yang berada di bawah normal, atau dikenal juga dengan cacat mental. Anak Tunadaksa ialah cacat fisik.

Anak autisme ialah gangguan perkembangan pada anak. Antara anak yang satu dengan anak yang lainnya itu berbeda, tetapi Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina dapat menerima serta memberikan pendidikan, pengajaran kepada anak-anak berkebutuhan khusus dengan potensi kemampuan yang dimiliki oleh mereka. SLB Negeri Pembina secara keseluruhan sudah mampu dalam memberikan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan, sekolah ini juga berusaha untuk mengembangkan setiap potensi kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus baik secara akademik maupun keterampilan, serta juga apa yang dibutuhkan anak-anak berkebutuhan khusus, baik dari fasilitas maupun pengajaran dari guru. Tetapi memang masih adanya kekurangan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak ini, salah

satunya ialah keterbatasan pengajar guru. Kendati demikian, SLB Negeri Pembina sudah melakukan upaya yang cukup baik dalam memberikan hak pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah lembaga pendidikan formal yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus, dalam arti mereka yang menyandang kelainan mental atau fisik untuk mendapatkan pendidikan. Dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Pendidikan Luar Biasa, Pasal 2 menyatakan bahwa “Pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan”. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sama pentingnya seperti dengan anak normal lainnya yang bersekolah di sekolah umum. Secara nyata banyak ABK yang membutuhkan pelayanan dari sebuah pendidikan. Anak-anak berkebutuhan khusus memang mempunyai kekurangan atau kelemahan, tetapi dibalik itu semua pasti dari setiap mereka ada yang mempunyai potensi, bakat, yang sama seperti anak lainnya, maka dengan adanya sekolah luar biasa ini akan membantu mereka dalam mendapatkan pendidikan serta mengembangkan setiap bakat, potensi yang mereka miliki. Karena sejatinya setiap manusia itu pasti mempunyai bakat dan anak-anak seperti mereka itu adalah salah satunya.

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah lembaga pendidikan formal yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus, dalam arti mereka yang menyandang kelainan mental atau fisik untuk mendapatkan pendidikan. Dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Pendidikan Luar Biasa, Pasal 2 menyatakan bahwa “Pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan”. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sama pentingnya seperti dengan anak normal lainnya yang bersekolah di sekolah umum. Secara nyata banyak ABK yang membutuhkan pelayanan dari sebuah pendidikan. Anak-anak berkebutuhan khusus memang mempunyai kekurangan atau kelemahan, tetapi dibalik itu semua pasti dari setiap mereka ada yang mempunyai potensi, bakat, yang sama seperti anak lainnya, maka dengan adanya sekolah luar biasa ini akan membantu mereka dalam mendapatkan pendidikan serta mengembangkan setiap bakat, potensi yang mereka miliki. Karena sejatinya setiap manusia itu pasti mempunyai bakat dan anak-anak seperti mereka itu adalah salah satunya (Gultom, 2020).

Setiap anak berkebutuhan khusus mempunyai jenis atau kategorinya masing-masing. Jenis dari kelainan pada setiap mereka menimbulkan dampak yang cukup spesifik. Dengan perbedaan jenis atau kategori setiap mereka, maka juga akan berhubungan dengan pelayanan ataupun dalam penerimaan pembelajaran terhadap masing-masing dari mereka. Dalam contohnya ialah seperti, anak tunarungu yang mempunyai hambatan dalam berkomunikasi, anak tunadaksa hambatan karena cacat fisik, kemudian anak tunanetra mempunyai hambatan dalam penglihatannya. Dari masing-masing kelainan mereka ini maka akan mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda, dalam arti dilihat dari kategori mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan setiap mereka.

Kebutuhan khusus bagi setiap anak berkebutuhan khusus berangkat sesuai dengan tingkat kelainan mereka dalam memperoleh, dan mengikuti proses pembelajaran. Menurut Mulyono Abdurrachman (2000), ada kategori anak atau peserta didik dengan kelainan atau kebutuhan khusus berdasarkan jenis penyimpangan. Pertama, kelompok yang mengalami penyimpangan atau kelainan dalam bidang intelektual, terdiri dari anak yang luar biasa cerdas (*intellectually superior*) dan anak yang tingkat kecerdasannya rendah atau yang disebut tunagrahita. Kedua, kelompok yang mengalami penyimpangan atau keabnormalan yang terjadi karena hambatan sensoris atau indra, terdiri dari anak tunanetra dan tunarungu. Ketiga, kelompok anak yang mendapat kesulitan belajar dan gangguan

komunikasi. Keempat, kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku, yang terdiri dari anak tunalaras dan penyandang gangguan emosi, termasuk autis. Kelima, kelompok anak yang mempunyai keluarbiasaan/penyimpangan ganda atau berat dan sering disebut sebagai tunaganda. Bila dilihat dari penyimpangan di atas, maka setiap anak-anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan kebutuhannya dibagi atas dua jenis, yaitu kebutuhan khusus dengan kondisi di bawah normal dan kebutuhan khusus dengan kondisi di atas normal.

Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi setiap anak-anak berkebutuhan khusus, maka menjadi suatu tantangan tersendiri karena setiap mereka bervariasi. Dalam hal ini sekolah melalui guru harus mampu dalam memberikan pelayanan kepada setiap mereka sesuai dengan kelainan dan kebutuhan mereka (Warman et al., 2018). Melihat hal ini, memang masih adanya kekurangan dalam memberikan kebutuhan khusus dari sekolah secara fasilitas maupun pengajar guru. Ketersediaan guru yang terbatas membuat masih adanya beberapa anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan haknya untuk bisa bersekolah salah satunya ialah di Sekolah Luar Biasa dalam penelitian ini. Maka dilihat kesimpulannya bahwa sekolah ini sudah berupaya melakukan yang baik bagi setiap anak berkebutuhan dalam mendapatkan haknya untuk bersekolah, namun masih adanya beberapa kekurangan dalam pelaksanaan itu sehingga belum semua anak berkebutuhan khusus bisa bersekolah dan diterima di sekolah ini. Berlandaskan hukum mengenai pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, jika dilihat masih harus adanya upaya yang lebih optimal lagi dalam memberikan pemenuhan hak pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Selain fasilitas memadai untuk mereka sekolah maupun belajar, tetapi mengenai pengajar guru juga menjadi salah satunya yang lebih di perhatikan. Kesadaran bagi para pendidik bahwa pendidikan anak berkebutuhan khusus sama pentingnya dengan anak-anak lainnya. Maka ini akan mendorong pengembangan setiap pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Kekurangan pemenuhan dalam hal ini masih ada salah satunya di sekolah dalam penelitian ini.

Menurut (Suryaningsi, 2021) menjadi seorang guru merupakan salah satu pekerjaan yang mulia. Dalam mengajar, seorang guru tentu harus memiliki kemampuan dalam mengajar dan mendidik kepada setiap anak-anak. Hal tersebut juga tentu berlaku bagi setiap pendidik untuk anak-anak berkebutuhan dalam mendapatkan pendidikan formal di sekolah. Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah pendidikan khusus yang diselenggarakan dengan program pendidikan luar biasa (PLB). Sekolah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan setiap mereka. Dalam hal ini tentu sangat berperan penting kepada pengajar, yaitu guru. Guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus harus mampu dalam mengelola dan mengajar setiap anak-anak dengan kemampuan atau kategori setiap dari mereka yang bervariasi.

Latar belakang pendidikan guru dalam mengajar ABK adalah pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa (PLB). Namun, di beberapa Sekolah Luar Biasa guru yang mengajar tidak berlatar belakang pendidikan itu tetapi guru dengan lulusan Non-PLB atau Sarjana Non-PLB, dalam arti bukan Sarjana Pendidikan Anak Luar Biasa. Jika melihat data yang ada bahwa tenaga pendidik atau guru SLB masih kurang. Hal ini salah satunya adalah di sekolah dalam penelitian ini, yaitu Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina, Samarinda. Dalam hal ini tentu menjadi salah satu pengaruh pengembangan dalam pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Maka ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa disadari bagi setiap sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus dan juga kesadaran bagi setiap pendidik, agar sekolah dan guru bisa memberikan sepenuhnya pelayanan, pembelajaran dan bimbingan yang mengacu pada program pendidikan luar biasa (PLB). Ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki guru pendidikan, sebagaimana dikemukakan Johnsen dan Skjorten (2003), yaitu: (1) pengetahuan tentang perkembangan anak; (2) pemahaman tentang “Konvensi Hak Anak” dan implikasinya terhadap implementasi pendidikan, perkembangan semua anak; (3) pemahaman akan pentingnya mendorong rasa penghargaan diri anak yang berkaitan dengan perkembangan, motivasi dan belajar melalui suatu interaksi positif; (4) pemahaman akan kebutuhan dan nilai interaksi

komunikasi dan pentingnya dialog di kelas; (5) pemahaman konsep pendidikan berkualitas dan kebutuhan akan implementasi pendekatan dan metode baru.

Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam memastikan kelangsungan hidup. Kebutuhan pendidikan merupakan berbagai layanan pendidikan yang diperlukan oleh ALB agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dengan secara optimal. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diberikan supaya mereka mendapatkan perlakuan atau pendampingan khusus dari sekolah agar dapat berkembang secara optimal mengatasi keterbatasannya. Walaupun kebijakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus belum di akomodasi, tetapi setidaknya telah ada upaya yang dilakukan dalam pengimplementasiannya yaitu melalui sekolah di masyarakat, salah satunya adalah Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda. Karena anak berkebutuhan khusus membutuhkan media dan metode yang konkrit untuk mereka mengakomodir kebutuhannya.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data primer dilakukan melalui pendekatan purposif sampling, yaitu kepala sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina, Samarinda. Alasan penentuan responden yang akan di wawancarai adalah sebagai penanggung jawab utama di sekolah dan banyak memahami keadaan internal sekolah. Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan reduksi kemudian display data lalu melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan teori Milles and Huberman.

## Hasil dan Pembahasan

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tentu memberikan tantangan tersendiri bagi sekolah maupun guru yang mengajar mereka. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kelainan atau kategori (kekurangan dan kelebihan) yang berbeda-beda disetiap anak, dan hal inilah yang menjadikan salah satu tantangan itu. Sekolah maupun pendidik yaitu guru, harus mempunyai strategi dalam hal ini. Tantangan maupun problema dalam pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus akan menjadi penghambat bagi kesuksesan dalam pemenuhan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan tentu harus adanya tempat, yaitu melalui sekolah dan adanya seorang pengajar atau pendidik yaitu guru. Kehadiran Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai layanan yang bisa membantu anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan akses pendidikan. Pada kenyataannya, masih terdapat kekurangan dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi ABK baik dari sekolah, fasilitas, maupun pendidik yaitu guru. Latar belakang pendidikan guru yang bermacam-macam, yang seharusnya ialah pendidikan luar biasa (PLB) serta guru yang terbatas. Maka, hal ini membuat masih adanya anak-anak berkebutuhan khusus yang belum bisa mendapatkan haknya untuk bisa memperoleh pendidikan atau bersekolah. Berdasarkan dengan hal ini, Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina juga masih memiliki kekurangan dalam memberikan pelayanannya.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai hak dan kesempatan seperti anak lainnya untuk mendapatkan pendidikan. Bimbingan, pembelajaran, pelayanan yang diberikan kepada mereka melalui sekolah, guru, dan fasilitas akan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap mereka. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda, sudah melakukan beberapa upaya untuk dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan pemenuhan itu, tetapi secara keseluruhan sekolah ini sudah dapat memenuhi hak-hak mereka yang ingin bersekolah di sekolah ini. Sekolah ini sudah melakukan beberapa upaya untuk bisa memberikan pelayanan dan memenuhi hak anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah dan akses pendidikan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana hak dan pemenuhan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan, dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu kepala sekolah, di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda. Berikut adalah pembahasan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di SLB Negeri Pembina Samarinda.

Tabel 1

Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah ada perbedaan antara anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan anak normal lainnya untuk mendapatkan pendidikan?		✓

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan antara ABK dengan anak lainnya untuk mendapatkan pendidikan, dan tidak ada masalah, sekolah memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada mereka untuk belajar di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda ini. Pendidikan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, dan itu tanpa terkecuali untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namun memang terkendalanya adalah karena letak sekolah, penyebaran sekolah yang tidak merata layaknya seperti sekolah umum. Lain halnya dengan sekolah di SLB yang terbatas, dimana jarak antara rumah mereka jauh dengan sekolah SLB. Hal tersebut adalah salah satu yang membuat hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan tidak terpenuhi, dan tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan di SLB. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan dan juga berhak untuk mendapatkan manfaat pendidikan yang sama seperti yang diterima oleh anak lainnya, tidak adanya perbedaan dan tanpa terkecuali. Setiap anak berhak untuk merasa aman, belajar, berpartisipasi, bersosialisasi dan membentuk identitasnya. Maka dengan hal tersebut, setiap anak siapapun itu baik anak berkebutuhan khusus ataupun anak lainnya semua penting untuk mendapatkan pendidikan. Karena mendapatkan pendidikan bukan hanya tentang belajar, bersekolah dan mendapatkan ilmu pengetahuan saja, tetapi dapat membentuk karakter, rasa percaya diri, serta bersosialisasi dengan lingkungan sekitar mereka.

Perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita terkadang membuat kebanyakan orang menjadi terlihat asing. Apalagi jika membandingkannya antara anak berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. Perilaku masyarakat terhadap mereka yaitu yang memiliki kebutuhan khusus terkadang masih diperlakukan tidak sama dengan yang lainnya. Tetapi, dengan adanya pendidikan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang sebaya dengan mereka, dan supaya mereka juga dapat bersosialisasi di masyarakat, dengan demikian mereka akan memiliki rasa percaya kepada diri mereka. Melalui ini akan menciptakan kesadaran juga bagi setiap kita, bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini harus bisa diterima baik, diperlakukan sama seperti mana anak-anak lainnya diperlakukan. Ketersediaan sistem pendidikan khusus akan memberi anak-anak berkebutuhan khusus akses yang jauh lebih besar ke publik pendidikan, serta membangun infrastruktur untuk mendidik mereka. Kesamaan dan kesempatan harus juga diberikan kepada mereka untuk menyalurkan segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat salah satunya adalah dalam pendidikan.

Tabel 2

Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah pemenuhan hak mendapatkan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus (dari guru, pendidikan, fasilitas) di SLB Negeri Pembina ini sudah terpenuhi?	✓	

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada pasal 1 ayat (5). Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan tabel 2 tersebut, terpenuhi dalam hal ini adalah termasuk bahasa yang relatif, artinya seberapa kebutuhan yang dibutuhkan, karena setiap pemenuhan sebanding dengan kebutuhan. Selama ini SLB Negeri Pembina Samarinda tidak menutup kemungkinan masih memiliki kekurangan dalam pemenuhan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan di sekolah ini. Ada beberapa anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah disini namun tidak diterima, karena sekolah tidak bisa melayani sepenuhnya, dalam hal ini artinya ialah anak-anak berkebutuhan khusus berat tidak bisa diterima oleh sekolah ini, karena masih adanya keterbatasan yaitu baik dari keterbatasan fasilitas, keterbatasan guru pengajar.

Salah satu contohnya ialah anak autisme hiperaktif. Dalam hal seperti ini guru di SLB Negeri Pembina ini terbatas, sehingga sekolah tidak bisa menerima mereka, tetapi memberikan solusi dan menyarankan untuk melakukan terapi terlebih dahulu, karena sekolah ini sifatnya adalah akademik dan pembelajarannya klasikal, sehingga kalau sekolah melayani satu per satu individu masih belum mampu. Terkadang dalam mengajar satu anak Autis tidak hanya satu tetapi sampai dua guru yang mengajar. Hal inilah yang membuat mengapa ABK tidak bisa atau belum bisa dalam memperoleh pendidikan di SLB Negeri Pembina Samarinda. Tetapi bukan berarti SLB ini tidak dapat memenuhi semua, ada beberapa bahkan hampir keseluruhan sekolah ini sudah dapat terpenuhi, artinya hak-hak mereka yang ingin bersekolah itu bisa dilaksanakan di sini.

Ada beberapa yang sudah dapat diberikan SLB ini kepada mereka yang ingin memperoleh hak mereka dalam mendapatkan pendidikan, salah satunya dari fasilitas. Dari fasilitas yang telah disediakan oleh SLB ini sudah beberapa terpenuhi bagi mereka yang sekolah di sini. Pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak ada permasalahan berat, dapat mengakses pendidikan di SLB ini. Karena SLB Negeri Pembina ini mempunyai kesadaran, tekad, dan prinsip, bahwa kalau anak-anak ini tidak sekolah di SLB maka akan mendapatkan pendidikan dimana, dan mau sekolah dimana. Maka dari itu SLB Pembina Samarinda sudah melakukan atau mengupayakan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah dalam memperoleh pendidikan, dan tentu berangkat sesuai dengan bakat, potensi, dan kategori mereka.

Tabel 3.

Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah sudah ada upaya yang dilakukan? Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah dan para guru untuk mendidik anak-anak ini agar tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama seperti anak-anak yang lainnya?	✓	

Berdasarkan jawaban pada tabel 3, hasil analisisnya adalah bahwa Sekolah Luar Biasa Pembina, jika berbicara mengenai pendidikan sudah ada dalam visi misi sekolah ini. Visi dari SLB Pembina adalah bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat memiliki kemandirian, anak-anak ini

bisa mengembangkan potensi mereka, unggul, mandiri, berkarakter, dan dilandaskan nilai-nilai agama. Untuk bisa mandiri, memiliki karakter yang bagus, unggul, serta dilandaskan nilai-nilai agama tentu dalam melaksanakan visi ini SLB Pembina sudah melakukan beberapa upaya untuk dapat mewujudkan visi itu bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah ini. Beberapa upaya yang dilakukan ialah mengembangkan potensi yang dimiliki setiap mereka, mengembangkan keterampilan mereka, mengembangkan kemampuan mereka. Dalam memenuhi ini semua, SLB Pembina melihat berdasarkan potensi kemampuan mereka, hambatan apa yang mereka miliki, dan apa yang anak-anak butuhkan.

Sekolah dan pendidik harus mempelajari itu semua, karena antara anak satu dengan lainnya berbeda. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina terdapat SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini secara keseluruhan sesuai dengan kurikulum, bahwa dalam jenjang SD sekolah mengembangkan dasar-dasar akademik yang hampir sama dengan sekolah normal, bidang studinya juga sama dan sebagainya. Jenjang SMP adalah pengembangan vokasi atau keterampilan, yang dimana 60% adalah keterampilan. Sekolah sudah memilih bahwa anak-anak ini yang memiliki keterampilan diarahkan kejurusan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Bagi anak-anak yang hobinya memasak, maka dikembangkannya di jurusan Tata Boga. Bagi mereka yang hobinya pekerjaan kerajinan kayu, maka dikembangkannya di Kriya Kayu. Ada yang hobinya menjahit baju, maka dikembangkan di Tata Busana. Ada yang di IT atau komputer, kerajinan tangan sampai menanam hidroponik dan sebagainya. Dengan hobi-hobi dan keterampilan setiap mereka, sekolah dan guru arahkan dan ajarkan. Pilihan-pilihan itu akan berkembang terus sesuai kebutuhan, baik kebutuhan anak maupun kemampuan sekolah serta guru.

Jadi, usaha atau upaya yang dilakukan oleh SLB Negeri Pembina ialah mengembangkan potensi, bakat, hobi setiap anak-anak ini salah satunya selain akademik juga menekankan sejak jenjang SMP mengenai keterampilan. Melalui pendidikan akademik dan juga pengembangan vokasi atau keterampilan yang diberikan oleh SLB Negeri Pembina Samarinda ini, diharapkan agar setelah lulus anak-anak ini bisa mandiri, anak-anak ini bisa memiliki pekerjaan minimal memiliki usaha. Contohnya adalah bagi mereka yang mempunyai hobi memasak dan mereka bisa membuat kue, dan menjual kue tersebut. Contoh lain ialah bagi mereka yang di jurusan Tata Rias maka mereka dapat bekerja di salon atau tempat-tempat yang sesuai dengan bakatnya itu, dan sebagainya. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mengasah potensi, bakat, hobi mereka adalah sekolah mengikutkan anak-anak tersebut untuk mengikuti lomba-lomba.

Guru yang mengajar di sekolah ini berjumlah 34 guru. Jumlah siswa yang ada di sekolah ini terdapat 196 siswa. Dengan jumlah 196 siswa ini, mereka semua memiliki kategori yang berbeda-beda. Jenis atau kategori anak berkebutuhan khusus dalam Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda adalah terdiri dari 5 yaitu, Anak Tunanetra, Anak Tunarungu, Anak Tunagrahita, Anak Tunadaksa, dan Anak Autisme.

Tabel 4.

Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah Anak berkebutuhan Khusus penting untuk mendapatkan pendidikan? Upaya terbaik apa yang dapat sekolah lakukan untuk membekali anak-anak berkebutuhan khusus ini agar dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat?	✓	

Berdasarkan jawaban pada tabel 4, dapat dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus sama pentingnya seperti anak lainnya untuk mendapatkan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus memang mempunyai kekurangan, namun bukan kekurangan ataupun kelemahan yang dilihat dari diri mereka, tetapi ialah potensi yang dimiliki oleh mereka. Tetapi justru ialah potensi yang mereka miliki, dan



potensi mereka ini digali, dikembangkan, oleh guru maupun sekolah dengan diberikan layanan pendidikan sehingga potensi yang dimiliki ini bisa berkembang, bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak ini adalah tantangan, tetapi hal itu tidak dijadikan sebagai objek masalah. Misalnya adalah anak berkebutuhan khusus yang memiliki tuna netra atau gangguan penglihatan, anak tersebut tidak bisa melihat, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Maka dalam hal ini ada indera-indera lain yang dimiliki anak tersebut yang bisa dikembangkan, yaitu di indra peraba, indra penciuman, sensori kulitnya, dan lain sebagainya yang dapat di kembangkan. Sehingga pendidikan atau belajar anak-anak berkebutuhan khusus itu berangkat dari potensi yang ada pada siswa, dari kebutuhan setiap siswa.

Jadi, anak berkebutuhan khusus penting untuk mendapatkan dan memperoleh pendidikan, karena dengan akses pembelajaran, pelayanan serta bimbingan mereka bisa mengembangkan potensinya. Karena tujuannya agar di kemudian hari anak-anak seperti mereka ini tidak menjadi beban bagi orang-orang di sekitarnya, di masyarakat dan negara. Kalau mereka tidak sekolah, tidak dipentingkan kependidikan bagi mereka, maka mereka tidak akan jadi apa-apa. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina ini berangkat untuk mengembangkan mereka agar memiliki mutu, dan untuk kualitas hidup mereka. Sehingga dengan hal ini, maka pendidikan menjadi penting bagi mereka dan akan meningkatkan mutu atau kualitas hidup mereka.

Tabel 5.

Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah para guru mempunyai kendala dalam mengajar dan mendidik anak berkebutuhan khusus di sekolah dalam proses belajar mengajar di kelas? Jika ada, apa saja kendala yang dimiliki dan dihadapi?	✓	

Berdasarkan jawaban pada tabel 5 tersebut, hasil analisisnya adalah bahwa setiap guru mempunyai beberapa kendala dalam mengajar ataupun mendidik anak-anak. Kendala yang muncul adalah bahwa setiap anak-anak ini tidak bisa seragam, dari sisi kemampuan. Anak-anak ini ada yang memiliki IQ yang rendah, ada yang sedang, ada yang ringan. (Misalnya adalah ada anak yang mempunyai IQ 30, ada yang mempunyai IQ 60, 70). Hal ini tentu bervariasi, kemampuannya berbeda-beda, sehingga kendalanya adalah guru harus mampu melayani pendidikan mereka secara individual. Harus melayani sesuai kemampuan setiap anak satu per satu. Maka, dalam hal tersebut guru harus pandai, harus mampu mengelola setiap anak yang kemampuannya bervariasi, kondisi ABK-nya yang berbeda-beda, hingga berat ringannya pun tidak sama. Salah satunya pada anak autisme. Autisme adalah kondisi perkembangan seumur hidup yang menyebabkan kesulitan dalam berinteraksi sosial timbal balik dan komunikasi. Hiper atau hiposensitivitas sensorik yang terjadi pada mereka akan adanya kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada.

Tetapi, jika guru tersebut mampu atau bisa mengatasi itu maka tidak menjadi suatu masalah dan kendala. Namun memang, pada kenyataannya seorang pendidik yaitu guru untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu terbatas, dan latar belakang pendidikan yang menjadi kendala dari SLB Negeri Pembina ini adalah pendidikan gurunya bermacam-macam. Seharusnya pendidikan guru untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa (PLB). Tetapi, di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina ini guru dengan PLB itu tidak seluruhnya, sekolah ini hanya memiliki 30% guru dengan pendidikan luar biasa, selebihnya adalah guru-guru ini memiliki kualifikasi pendidikan sarjana Non-PLB atau sarjana bukan Pendidikan Anak Luar Biasa atau Anak Berkebutuhan Khusus. Pendidikan guru di sekolah ini bermacam-macam, ada dari Sarjana Bahasa Inggris, Sarjana Kehutanan, Sarjana Pendidikan Jasmani, dan sebagainya. Jadi, itu adalah kendala

maupun masalah dari sekolah ini mengenai guru dalam proses mengajar maupun mendidik anak-anak disini.

### Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Samarinda secara keseluruhan sudah memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ingin bersekolah disini untuk mendapatkan pendidikan melalui bimbingan, pelayanan, dan pembelajaran. Sekolah ini sudah berupaya dengan baik untuk dapat menerima dan memberikan pelayanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh serta melaksanakan pendidikan di sekolah ini. Bakat, potensi, keterampilan, hobi yang dimiliki setiap mereka, dapat dikembangkan di sini. Meskipun, masih terdapat kekurangan yang dimiliki dari sekolah ini dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini baik dari sekolah, fasilitas, maupun pendidik yaitu guru. Tetapi secara keseluruhan anak-anak berkebutuhan khusus yang mengakses pendidikan di SLB Negeri Pembina Samarinda ini bisa mendapatkan dan memenuhi hak mereka untuk memperoleh pendidikan, yang berangkat sesuai dengan kebutuhan, kelainan atau kategori setiap mereka. Karena penerimaan dan penghargaan merupakan suatu hak dasar yang harus diberikan kepada setiap orang dan harus dilaksanakan dalam hubungan kehidupan sosial. Untuk memasukkan mereka ke dalam sekolah Luar Biasa tentu adanya identifikasi dalam kategori abnormal tertentu, memerlukan informasi yang lengkap dan akurat, terutama dari keluarga, atau dari anak itu sendiri. Karena indikator fisik, mental, dan kelainan setiap mereka berbeda, dan hal itu harus disesuaikan juga dengan pelayanan yang diberikan oleh sekolah baik dari fasilitas, guru yang akan mengajar mereka.

### Referensi

- Abdurrachman, M. Dr. (2000). Pengembangan PLB. Jakarta: Konvensi Nasional. Pendidikan Indonesia ke 4: 19-22 September 2000.
- Chiarello, L. A., Palisano, R. J., Orlin, M. N., Chang, H. J., Begnoche, D., and An, M. (2012). "Understanding participation of pre-school-age children with cerebral palsy". *J. Early Interv.* 34, 1. doi:10.1177/1053815112443988.
- Efendi, Moammad. (2018). "The Implementation of Inclusive Education in Indonesia for Children with Special Needs: Expectation and Reality". *Journal of ICSAR*. <https://dx.doi.org/10.17977/um005v2i22018p142>
- Gultom, Andri, "Filsafat, Corona, dan Kepanikan Kita 1," Researchgate, 2020<[https://www.researchgate.net/publication/340091676\\_Filsafat\\_Corona\\_dan\\_Kepanikan\\_Kita](https://www.researchgate.net/publication/340091676_Filsafat_Corona_dan_Kepanikan_Kita)>
- Hak Memperoleh Pendidikan Khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus. BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan. <https://www.hukumonline.com/>. 24 November 2020.
- Hasugian, Johanes Waldes, Suardin Gaurifa, Sipora Blandina Warella, Jusuf Haries Kelelufna and Josefien Waas. (2019). "Education for children with special needs in Indonesia". <https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012172>.
- Husna, Faiqatul, Nur Rohim Yunus, dan Andri Gunawan. (2019). "Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan". Jakarta: Jurnal UIN.
- Jauhar, Muhammad Nurrohman, Muchamad Irvan, dan Purba Bagus Sunarya. (2020). "Vocational Education Services in Schools for Children with Special Needs". <https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201214.315>
- Kessel, Robin Van, Andres Roman-Urrestarazu, Amber Ruigrok, Rosemary Holt, Matt Commers, Rosa A. Hoekstra, Katarzyna Czabanowska, Carol Brayne, and Simon Baron-Cohen Molecular Autism. (2019). "Autisme and family involvement in the right to education in the EU: Policy mapping in the Netherlands, Belgium and Germany". doi: 10.1186/s13229-019-0297-x .
- Linus, Rafael, dan Pastiria Sembiring. (2020). Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (Sebuah Perspektif Bimbingan dan Konseling). *Pendidikan Inklusi dan Anak Berkebutuhan Khusus*. Pusat Study Child & Family Education Center Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta.

- 
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Pendidikan Luar Biasa.
- Rahayu, Saskia Putri, dan Eddy Marheni. (2020). “Perilaku Masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Sekolah Luar Biasa Perwari Padang”. Padang: Journal.
- Sriwarthini, N. Putu Nina, K. Sri Kusuma Wardani, Aisa Nikmah Rahmatih, Nurwahidah, dan Fitri Puji Astria. (2020). “Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Implemenasi Program Pendidikan Inklusif di SDN 20 Mataram”. *Mataram: Progres Pendidikan Volume 1*.
- Sugiarto, S.Pd, M.Si. Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). <https://pauddikmaskalbar.kemdikbud.go.id/>. 18 september 2018.
- Suryaningsi, A. A. (2021). *Good Citizen: The responsibility of teacher to shape the Character of MAN 1 Samarinda Strudents During the COVID-19 Pandemic*. 1(2), 117–124.
- Suryaningsi, & Muhammad, A. (2020). The Role of a Female Head Assistant at “Al-Walidaturrahmah” Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*, 3(2), 103–116. <https://doi.org/10.36625/sj.v3i2.71>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wardani, IG.A.K. (2012). Modul 1 *Hakikat Pendidikan Khusus*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Warman, W., Suryaningsih, S., & Salimdeho, D. (2018). *The Nature of Nation Character Establishment Through Educational Local Uniqueness Basis (Elub)*. 144, 87–89. <https://doi.org/10.2991/icedutech-17.2018.16>
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti dan Rizkisyabana Yulistyaputri. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*.
- Ziemes, Johanna Fee, and Eveline Gutzwiller-Helfenfinger. (2019). “Children’s Rights and Educational Psychology”. *Journal*.